

Nama : Anik Dian Insani

NPM : 2012011394

Mata Kuliah : Hukum Internasional

Kuis

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?

Jawab:

- a. Hukum publik internasional
Mengatur hubungan antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya. Atas kesepakatan internasional dan biasa disebut juga hukum antar negara.
- b. Hukum perdata internasional (hukum privat internasional)
Mengatur hubungan antara individu-individu atau badan hukum dari negara-negara yang berbeda. Objeknya unsur asing, warga negara di negara lain (contohnya orang asing di Indonesia yang harus menaati hukum nasional. Tidak ada kesepakatan dan yang dipakai hukum nasional. Biasa disebut juga hukum antar bangsa.

2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?

Jawab:

- a. Subjek
HN: individu-individu di suatu negara
HI : negara-negara anggota dan masyarakat internasional
- b. Kekuatan hukum
HN: mengikat secara penuh
HI : tidak terlalu mengikat
- c. Kelembagaan
HN: memiliki kelembagaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif
HI : tidak ada kelembagaan seperti HN
- d. Sumber
HN: dari hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara
HI : dari hukum kebiasaan dan hukum atas kehendak bersama

3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional publik?

Jawab:

Iya, karena perusahaan transnasional(internasional) memiliki hak dan kewajiban di mata hukum internasional yang harus di atur, karena terdapat hak asasi manusia dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di dalamnya terdapat banyak pekerja dari

berbagai macam negara dan tersebar di banyak negara. Dan dalam praktiknya ketika menjalankan usahanya memiliki kekuatan ekonomi yang membuat perjanjian dan kontrak dengan negara lain untuk menempatkan cabang usahanya. Sehingga perusahaan internasional memiliki hak dan kewajiban di mata hukum internasional. Dalam PBB perusahaan internasional disebut perusahaan transnasional yang terdapat dalam draft yang dibuat PBB dengan judul *Draft United Nation Code of Conduct on Transnational Corporations*.

Perusahaan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan global sekarang ini dimana dapat melakukan kerjasama dan membuat persetujuan dengan pemerintah suatu negara dengan memberlakukan prinsip-prinsip umum hukum internasional atau aturan-aturan lainnya, yang diatur dengan ketentuan hukum nasional suatu negara atau dalam istilah kontrak biasa disebut internationalized contracts. Oleh karena itu, dengan peranan yang sangat penting, Perusahaan internasional dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional secara publik.

4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional publik di suatu negara? Jelaskan!

Jawab:

Yang dapat menandatangani perjanjian internasional adalah Presiden , Menteri Luar Negeri, dan pejabat tinggi yang berwenang lainnya. Untuk Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak perlu memakai surat kuasa dalam menandatangani perjanjian, namun untuk pejabat lain harus dengan surat kuasa. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Pasal 7

(1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.

(2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah :

- a. Presiden, dan
- b. Menteri.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2):

Ayat (2)

“Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan kedudukan Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak memerlukan Surat Kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional. Pejabat negara selain Presiden dan Menteri Luar Negeri memerlukan Surat Kuasa. Dalam

praktik dewasa ini, Surat Kuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada pejabat Indonesia, termasuk Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, dalam menandatangani, menerima naskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal pinjaman luar negeri, Menteri mendelegasikan kepada Menteri Keuangan.”

5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? Jelaskan!

Jawab:

Indonesia cenderung menganut paham monisme primat hukum internasional, namun pada praktiknya hukum internasional hadir sebagai pelengkap. Sehingga Indonesia tidak mendahulukan hukum internasional dibanding hukum nasional karena pada dasarnya hukum internasional seperti perjanjian yang disepakati dan yang diratifikasi Indonesia adalah yang sejalan dengan UUD 1945, berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan hukum nasional, kecuali hukum internasional yang bersifat umum seperti Piagam PBB. Serta sesuai amanat pembukaan UUD 1945 juga yang berbunyi “...ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dan juga sesuai dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif dan menguntungkan. Sehingga HI hadir sebagai pelengkap, yang diutamakan tetap hukum nasional.

6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional!

Jawab:

Salah satu lembaga penyelesaian sengketa bidang perdagangan yaitu Dispute Settlement Body (DSB) yang merupakan badan khusus dari World Trade Organization.

Kasus kemasan rokok polos dengan Australia

Pada Juni 2018, Indonesia kembali menelan kekalahan di WTO dalam kasus kemasan rokok berdesain polos. Indonesia beserta negara produsen rokok lainnya, Kuba, Honduras, dan Republik Dominika, menggugat kebijakan kemasan rokok yang diterapkan di Australia tersebut.

Australia memang menerapkan kebijakan itu untuk pengendalian konsumsi rokok di negara mereka. Tapi Indonesia dan tiga negara penggugat lainnya menilai kebijakan ini melanggar hak atas kekayaan intelektual dari produsen. Gugatan ditolak oleh WTO dan Australia menang.